



PUTUSAN
Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 07 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok , pada tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana



tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 256/05/XI/2013, tanggal 7 Oktober 2013.

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedang tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah sendiri di Kabupaten Bangka Baratsampai Penggugat dan Tergugat berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak yang bernama :Anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun 9 bulan dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
5. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering berkata kasar bila sedang marah terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat apabila Tergugat sedang marah
 - c. Tergugat pernah memukuli badan Penggugat sampai Tangan Penggugat sakit.
 - d. Tergugat pernah berkata /menyebutkan kata cerai sebanyak 3 kali di saat Tergugat sedang mabuk dan sudah memberikan buku nikah kepada Penggugat dalam keadaan sadar dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah.
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 1 Juli 2017 yang disebabkan oleh Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.



7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 di Muntok;
- Bahwa benar ketika akad nikah Tergugat berstatus perjaka Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabuapten Bangka Barat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2017 antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya tidak benar jika Tergugat mengucapkan kata kasar, Tergugat juga tidak pernah mencaci maki, dan tidak pernah memukul Penggugat. Akan tetapi Tergugat pernah menyebut kata cerai namun hanya satu kali karena pada saat itu Tergugat emosi melihat Penggugat marah kepada anak Tergugat dan Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2017, namun Tergugat marah bukan tanpa alasan melainkan karena Tergugat menyuruh Penggugat membantu ibu Tergugat membuat kue untuk lebaran idul adha, akan tetapi Penggugat tidak mau dan marah kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, lalu Penggugat meminta keluarga Penggugat untuk



menjemput Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolak dan Penggugat berkata nafkah yang Tergugat berikan itu berikan kepada anak;
- Bahwa benar keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya bahwa Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/05/X/2013 an. Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 07 Oktober 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Baratsampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juli tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat Penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi misalnya penghasilan Tergugat sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selain itu Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat pulang kerumah saksi di Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Baratsedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolak;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena masalah ekonomi yakni penghasilan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat pulang kerumah bibi Penggugat di Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Baratsedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi I Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwasetelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Bangka Barat selama lebih kurang satu tahun, lalu Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Baratsampai Tergugat dan Penggugat berpisah;
- BahwaTergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak berumur 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kediaman bersama sekitar tiga tahun yang lalu, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwasaksi sering melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwapenyebab perselisihan dan pertengkara antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah bibi Penggugat tanpa izin dari Tergugat, penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dan



Penggugat karena Penggugat tidak mengurus keperluan Tergugat seperti memasak makanan untuk Tergugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak lima bulan yang lalu, karena Tergugat meminta tolong kepada Penggugat untuk membantu ibu Tergugat untuk membuat kue dalam rangka menyambut Idul Adha namun Penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran. Lalu Penggugat dijemput oleh saudara kembar Penggugat dan pulang kerumah bibi Penggugat hingga sekarang;
- Bahwasaksi tidak tahu Penggugat diusir oleh Tergugat atau pergi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, dan diterima oleh Penggugat;
- Bahwasaksi dan Tergugat sering datang menemui keluarga Penggugat dan Penggugat untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai bibi Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal Penggugat bernama Radini panggilan sehari-harinya Dini;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat selama lebih kurang satu tahun, lalu Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat sampai Tergugat dan Penggugat berpisah;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat



mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat;

- Bahwasaksi sering melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwapenyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah bibi Penggugat tanpa meminta izin dari Tergugat;
- BahwaTergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak September 2017, dikarenakan terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan karena Penggugat tidak mau membantu orang tua Tergugat membuat kue untuk menyambut idul adha, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah bibi Penggugat di Kabupaten Bangka Barat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwasaksi tidak tahu Penggugat diusir oleh Tergugat atau pergi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, dan diterima oleh Penggugat;
- BahwaKeluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan hanya dengan dua orang saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut begitu juga Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P.*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan^{jo}. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama^{jo}. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/05/XI/2013, tanggal 07 Oktober 2013, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ^{jo}. Pasal 132 Kompilasi Hukum



Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi. selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat



sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 di Muntok;
- Bahwa benar ketika akad nikah Tergugat berstatus peraka Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabuapten Bangka Barat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2017 antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat pernah menyebut kata cerai namun hanya satu kali karena pada saat itu Tergugat emosi melihat Penggugat marah kepada anak Tergugat dan Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2017, namun Tergugat marah bukan tanpa alasan melainkan karena Tergugat menyuruh Penggugat membantu ibu Tergugat membuat kue untuk lebaran idul adha, akan tetapi Penggugat tidak mau dan marah kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, lalu Penggugat



meminta keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang; Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan kata kasar, Tergugat juga tidak pernah mencaci maki, dan tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolak dan Penggugat berkata nafkah yang Tergugat berikan itu berikan kepada anak;

Menimbang, bahwa selain pengakuan secara mutlak dan berklausula serta bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga menyatakan Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh



Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat juga untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara



perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017 dan saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat Penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi misalnya penghasilan Tergugat sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selain itu Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan selama berpisah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017 dan saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat masalah ekonomi yakni penghasilan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi selain itu Tergugat



juga sering berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, dan sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, bukti P.dan saksi-saksi Penggugat serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus lebih kurang sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa kedua saksi pernah melihat, mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat Penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi (Tergugat tidak jujur dalam memberikan penghasilan kepada Penggugat) selain itu Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;



5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui oleh Tergugat secara berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat, dan dipersidangan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat (Saksi I Tergugat) menerangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kediaman bersama sekitar tiga tahun yang lalu, dan saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah bibi Penggugat tanpa izin dari Tergugat, penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tidak mengurus keperluan Tergugat seperti memasak makanan untuk Tergugat, Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak lima bulan yang lalu, karena Tergugat meminta tolong kepada Penggugat



untuk membantu ibu Tergugat untuk membuat kue dalam rangka menyambut idul adha namun Penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran. Lalu Penggugat dijemput oleh saudara kembar Penggugat dan pulang kerumah bibi Penggugat hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, serta saksi dan Tergugat sering datang menemui keluarga Penggugat untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat (Saksi II Tergugat) menerangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2017, dan saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah bibi Penggugat tanpa izin dari Tergugat, Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak September 2017, dan selama berpisah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat serta Keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil jawaban Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan saksi-saksi Tergugat serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus lebih kurang sejak pindah ke rumah kediaman bersama sekitar tiga tahun yang lalu



(berdasarkan keterangan saksi I Tergugat) dan sejak bulan September 2017 (berdasarkan keterangan saksi II Tergugat) sampai dengan sekarang;

3. Bahwa kedua saksi pernah melihat, mendengar langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah bibi Penggugat tanpa izin dari Tergugat, penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tidak mengurus keperluan Tergugat seperti memasak makanan untuk Tergugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu (berdasarkan keterangan saksi I Tergugat) atau setidaknya sejak bulan September 2017 (berdasarkan keterangan saksi II Tergugat) hingga sekarang;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya-tidaknya lebih kurang sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain bahkan berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa Tergugat sampai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;



2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, karena masalah ekonomi (Tergugat tidak jujur dalam memberikan penghasilan kepada Penggugat) selain itu Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul Penggugat. Hal ini berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi Tergugat di persidangan adalah karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah bibi Penggugat tanpa izin dari Tergugat, penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tidak mengurus keperluan Tergugat seperti memasak makanan untuk Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2017 hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, karena dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sedangkan dalam kesimpulan Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat walaupun Tergugat dan orang tua Tergugat sendiri pernah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



6. Bahwa sejak bulan September 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akantetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli



terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari sisi Penggugat yang telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai walaupun Tergugat menyatakan pada tahap kesimpulan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, walaupun di sisi lain Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Melihat dari sikap dan tekad Penggugat untuk bercerai tersebut, maka apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila



unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي ان يطلقها القاض طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba’in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Juredi bin Jais) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilawwal 1439 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawwal 1439 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.



Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	211.000,-